



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 23 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Burhanudin

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 23 November 2020, Pukul 13.41 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Agus Susanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 ... silakan duduk! Sudah? Ya, kita ulangi. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Kuasa Hukum yang hadir pada Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 saya sendiri, Zainal Arifin Hoesein dan Agus Susanto. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Zainal dan Pak Agus. Sesuai dengan sidang sebelumnya, Saudara sudah menyerahkan perbaikan permohonan dan kami sudah menerima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2020, pukul 10.55 WIB. Sekarang kami akan mendengar perbaikan-perbaikan apa saja yang dilakukan dan ... apa namanya ... tolong disebutkan pokok-pokoknya saja, ya. Pak Zainal, ya, disilakan siapa yang akan menyampaikannya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia, perbaikan permohonan sudah kami sampaikan. Pertama adalah kaitannya dengan kewenangan Mahkamah. Bahwa Pemohon melakukan perbaikan dengan mengubah pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian, yaitu hanya Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).

b. Bahwa sesuai dengan nasihat Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pemohon sudah menguraikan Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY yang dimohonkan pengujian, serta menguraikan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian seperti yang termuat dalam permohonan Pemohon halaman 3 dan 4.

Kedua, tentang kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon juga telah menguraikan kerugian konstitusional Pemohon terhadap frasa dan ... terhadap frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-

Undang KY yang pada pokoknya kerugian konstitusional Pemohon tidak terletak pada lulus atau tidak lulusnya Pemohon dalam seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung oleh KY, melainkan kepada kewenangan dari lembaga yang melakukan seleksi karena lembaga yang melakukan seleksi adalah lembaga yang secara konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak memiliki kewenangan. Pasal 24D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara limitatif telah membatasi kewenangan KY hanya mengusulkan Hakim Agung dan tidak berwenang mengusulkan hakim lain termasuk hakim ad hoc.

b. Bahwa dengan kewenangan KY melakukan seleksi hakim ad hoc berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang KY dan bukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY karena seleksi tersebut dilakukan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukannya.

Kemudian, pokok perkara. Bahwa Pemohon yang sudah melakukan perbaikan pokok permohonan sesuai dengan nasihat Panel Hakim Yang Mulia dan fokus pada adanya pertentangan antara norma frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY dengan Pasal 24E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon tidak lagi berfokus pada hanya hakim ad hoc tipikor, tetapi hakim ad hoc sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY.

c. Bahwa menurut Pemohon, frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY jelas bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlebih terkait kewenangan KY sudah diputus oleh 2 putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2018 tanggal 7 Oktober 2015, maka telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa ketentuan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KY inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Petitem sama dengan petitem yang sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA

Tolong petitumnya dibacakan lagi, Pak Zainal.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Oh, boleh. Petitum. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan permohonan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dan hakim ad hoc* dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 106 dan Lembaran Negara Nomor 5250 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, sudah menyampaikan pokok permohonan dan di tahap ini juga pengesahan bukti, ya. Pemohon menyampaikan Bukti P-1 sampai Bukti P-11, ya? Betul?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, bukti kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada yang mau ditambahkan? Prof. Enny?

Ya, karena tidak ada yang mau ditambahkan, kami sampaikan kepada Pemohon bahwa permohonan ini akan kami bawa dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Hakim bersembilanlah yang akan memutuskan apakah permohonan ini berhenti di sini lalu diputus tanpa

pleno atau dibawa ke pleno dan segala macamnya itu nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon. Jadi, mohon bersabar, kami akan mempelajari dan membahas kelanjutan permohonan ini. Ya, Pak Zainal, ya? Pak Agus juga, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ada lagi yang mau ditambahkan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Cukup, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Cukup? Kalau cukup, dengan demikian sidang Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 23 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001